



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/318/K/411.013/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TANPA
MELALUI LELANG KEPADA BUPATI NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 375 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Dan Penetapan Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tanpa Melalui Lelang Kepada Bupati Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HARGA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TANPA MELALUI LELANG KEPADA BUPATI NGANJUK.

KESATU : Menyetujui dan menetapkan harga penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk tanpa melalui lelang kepada Bupati Nganjuk.

KEDUA : Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, datanya sebagai berikut:

- Nomor Polisi : AG 1 VP
- Jenis : Mobil Penumpang
- Merk : Honda
- Type : Odyssey 2.1 E CVT
- Model : Minibus
- Tahun Pembelian : 2018
- Isi Silinder : 2356 cc
- Warna : Hitam Mutiara
- Nomor Rangka : JHMRCI878JC340213
- Nomor Mesin : K24W72402374
- Nomor BPKB : 02457132

KETIGA : Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijual kepada :

Nama : Dr.Drs.H.MARHAEN DJUMADI,
SE, SH, MM, MBA

Alamat : Sekardangan Indah a.17, RT
018/RW 006 Sekardangan,
Sidoarjo

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 15 Desember 1968

Jabatan : Bupati Nganjuk

KEEMPAT : Nilai jual kendaraan yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp.186.916.400,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

KELIMA : Harga jual kendaraan harus dibayar sekaligus melalui Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak Surat Persetujuan ini ditandatangani.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001